



## KEPUTUSAN SENGGKETA

**Nomor Permohonan:** 020/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013

**Menimbang** : a. bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Registrasi Penyelesaian Sengketa Pemilu, permohonan dari:

**Nama** : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si.  
**Alamat** : Jl. Jaya Mandala VII No.2 RT/RW 010/002, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan  
**Kewarganegaraan** : WNI  
**Pekerjaan/Jabatan** : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan

**Nama** : Mochammad Romahurmuziy  
**Alamat** : Jl. Batu Ampar III/4 RT/RW 002/003 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur  
**Kewarganegaraan** : WNI  
**Pekerjaan/Jabatan** : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan

**bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan**, dengan surat permohonan bertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 022/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu Nomor 020/SP-2/Set.Bawaslu/VI/2013 perihal permohonan penyelesaian sengketa pemilu terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 ("Keputusan KPU 486/2013").

Bahwa Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 Tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014, Lampiran IX.I, dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU dengan mencoret seluruh nama bakal calon anggota DPR dari PPP (mengosongkan) untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II dan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III.

**b. Hasil Pemeriksaan**

**bahwa Bawaslu telah melakukan pemeriksaan pengambilan keputusan dengan hasil sebagai berikut:**

1. Bahwa Bawaslu telah menerima, memeriksa dan memutus permohonan dari Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

**Nama : Drs. H. SURYADHARMA ALI, M.Si.**  
**Alamat : Jl. Jaya Mandala VII No.2 RT/RW 010/002, Kelurahan Menteng Dalam, Kec. Tebet, Jakarta Selatan**  
**Kewarganegaraan : WNI**  
**Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan**

**Nama : Mochammad Romahurmuziy.**  
**Alamat : Jl. Batu Ampar III/4 RT/RW 002/003 Kelurahan Batu Ampar, Kec. Kramat Jati, Jakarta Timur**  
**Kewarganegaraan : WNI**  
**Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal DPP Partai Persatuan Pembangunan**

**bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan**

Dalam hal ini diwakili dan/atau didampingi oleh Kuasanya 1). **H.M. Sholeh Amin, SH, MH**, 2). **H. Arsul Sani, SH, M.Si, Pr.M, MCI Arb.**, 3). **M.Hadrawi Ilham, SH**, 4). **Ahmad Zen Allantany, SH, M.Si.**, 5). **Angga Brata Rosihan, SH** dan 6). **Akhmad Leksono, SH** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 0946/MDT/DPP/VI/ 2013 tanggal 13 Juni 2013 dari para Advokat pada **LBH DPP PPP** dan **Tim Advokasi Pemilu DPP PPP**, beralamat di Jalan Diponegoro No.60, Jakarta Pusat, 10430 *bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.*

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**

dengan surat permohonan bertanggal 19 Juni 2013 yang diterima di Bidang Penyelesaian Sengketa pada hari Jum'at, tanggal 21 Juni 2013, berdasarkan Berita Acara Penerusan Berkas Permohonan Nomor 022/SP-1/Penerusan Permohonan/Set.Bawaslu/VI/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Penyelesaian Sengketa Pemilu 020/SP-2/Set. Bawaslu/VI/2013 perihal terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tanggal 10 Juni 2013 ("Keputusan KPU 486/2013")

Terhadap

**KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU)**

berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No 29 Jakarta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**

## 1) Kewenangan Bawaslu terkait Penyelesaian Sengketa Pemilu

Bahwa sengketa Pemilu dalam permohonan ini merupakan sengketa Pemilu antara Pemohon sebagai peserta Pemilu dengan Termohon selaku penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 257 – 259 Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD (“UU Pemilu”) jo. Pasal 2 Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“Peraturan Bawaslu 15/2012”), berkenaan dengan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2014 (“DCS Anggota DPR-RI Pemilu 2014”) dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) atau Pemohon untuk Dapil Jawa Tengah III dan Dapil Jawa Barat II sebagaimana termaktub dalam Keputusan KPU 486 / 2013, khususnya yang menyangkut Lampiran IX.1 dari Keputusan KPU 486 / 2013 tersebut.

Bahwa karenanya sengketa Pemilu yang diajukan melalui permohonan ini termasuk kedalam lingkup sengketa Pemilu dimana Bawaslu mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutusnya berdasarkan Pasal 258 ayat (1) UU Pemilu.

## 2) Kedudukan Hukum

Bahwa Pemohon adalah Partai Politik yang telah diverifikasi dan dinyatakan sah serta ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan DPRD Tahun 2014 yang akan datang oleh Termohon, sehingga karenanya mempunyai alas hak atau kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan sengketa Pemilu terhadap Bawaslu berdasarkan Pasal 257 – 259 UU Pemilu jo. Pasal 9 Peraturan Bawaslu 15 / 2012.

Bahwa dalam kedudukan Pemohon sebagai peserta Pemilu Tahun 2014 untuk Anggota DPR dan DPRD, maka Pemohon juga mempunyai kepentingan langsung atas penyelesaian sengketa Pemilu yang diajukan melalui permohonan ini yang menyangkut Bakal Calon Anggota DPR RI yang akan tercantum dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Pemohon untuk Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III dan Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat II.

## 3) Pokok Permohonan

1. Bahwa pokok permohonan Pemohon berkaitan dengan Keputusan KPU 486 / 2013, khususnya pada Lampiran

IX.1 sepanjang yang menyangkut DCS Anggota DPR-RI Pemilu 2014 pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III (Jateng III) dan Jawa Barat II (Jabar II), yang telah merugikan Pemohon, yakni dengan dicoretnya seluruh calon anggota DPR RI dari Pemohon untuk Dapil Jateng III dan Jabar II dari DCS Anggota DPR RI Pemilu 2014 dan dikosongkannya DCS Anggota DPR RI dari Pemohon untuk kedua Dapil tersebut yang dilakukan oleh KPU/Termohon berdasarkan Keputusan KPU 486 / 2013 (vide **Bukti P-2**).

2. Bahwa kerugian Pemohon dan tidak dapat diterimanya Keputusan KPU 486 / 2013 mengenai pencoretan atau pengosongan DCS Anggota DPR-RI Pemohon untuk Pemilu 2014 untuk Dapil Jateng III dan Dapil Jabar II adalah karena pencoretan terhadap seluruh bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon untuk Pemilu 2014 pada Dapil Jateng III dan Dapil Jabar II (vide **Bukti P-3 dan P-4**)(dan pengosongan DCS- untuk kedua Dapil tersebut tidak berdasar secara hukum serta melanggar asas-asas hukum maupun ketentuan hukum positif yang terkait dengan Pemilu dan hukum administrasi negara, termasuk melanggar asas umum pemerintahan yang baik maupun asas *audi et alteram partem* (hak untuk didengar terlebih dahulu) dan Termohon telah keliru dalam menafsirkan norma hukum yang terdapat dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ("**UU Pemilu**") **Tentang Tidak Berdasarnya Dan Terjadinya Pelanggaran Hukum oleh KPU Dalam Pengosongan Dan/Atau Pencoretan seluruh Bakal Calon Anggota DPR RI Pemohon Dan DCS Anggota DPR-RI Pemohon Untuk Dapil Jateng III**
3. Bahwa alasan yang disampaikan oleh Termohon adalah bahwa KTP yang dilampirkan dalam berkas dari salah satu bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon (nomor urut 4) untuk Dapil Jateng III yang bernama: Ainaul Mardhiyyah telah habis masa berlakunya, sehingga bakal calon yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat administrasi dan harus dicoret. Akibat dari dicoretnya bakal calon tersebut, maka syarat keterwakilan perempuan untuk DCS Anggota DPR-RI Pemohon pada Dapil Jateng III tersebut menjadikurang dari 30%, sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Pemilu, dan DCS Anggota DPR-RI Pemohon untuk Dapil Jateng III dikosongkan/dicoret seluruhnya (vide **Bukti P-5**).
4. Bahwa bagi Pemohon alasan yang disampaikan Termohon tersebut sangat tidak berdasar, bahkan melanggar hukum dan sewenang-wenang. Selain itu,Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu maupun sebagai sebuah Lembaga Tata Usaha Negara telah melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum ("**UU**

**Penyelenggara Pemilu**”) maupun asas-asas umum pemerintahan yang baik serta mengesampingkan asas *audi et alteram partem* (in casu hak Pemohon untuk didengar atau dipanggil terlebih dahulu sebelum diberikan keputusan) dengan argumentasi terurai dibawah ini:

a. Alasan bakal calon Anggota DPR-RI nomor urut 4 Dapil Jateng III yang bernama: Ainaul Mardhiyyah tersebut dianggap tidak memenuhi syarat administrasi karena KTP-nya sudah “mati” atau tidak berlaku lagi adalah tidak berdasar secara faktual maupun yuridis.

Secara faktual, atas KTP yang sudah mati tersebut, maka Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah mendapatkan *Surat Keterangan* dari Kepala Desa setempat bahwa KTP (dalam hal ini yang dimaksud KTP Elektronik sesuai dengan program Kementerian Dalam Negeri) yang bersangkutan sedang dalam proses pembuatan dan belum selesai (vide **BuktiP-6**)

Surat Keterangan ini berfungsi sebagai KTP pengganti sementara dan telah dimasukkan sebagai salah satu berkas dokumen yang diserahkan kepada petugas KPU yang menerimanya.

Atas dasar penyerahan Surat Keterangan tersebut, maka dalam Lembar (Hasil) Verifikasi atas bakal calon Anggota DPR-RI dari Pemohon untuk Dapil Jateng III yang ditandatangani oleh wakil/penghubung Pemohon dan Ketua Kelompok Verifikasi yang mewakili Termohon bertanggal 22 Mei 2013, Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah dinyatakan sebagai bakal calon Anggota DPR-RI yang berstatus “MS (Memenuhi Syarat)”. Demikian pula seluruh bakal calon Anggota DPR-RI lainnya dari Pemohon untuk Dapil Jateng III juga mendapat status “MS (Memenuhi Syarat)” (vide **BuktiP-7**)

Dengan status “MS (Memenuhi Syarat)” yang diberikan secara tertulis dalam Lembar (Hasil) Verifikasi atas bakal calon tersebut dan bakal calon-calon Anggota DPR RI dari Pemohon untuk Dapil Jateng III, maka secara faktual Sdri. Ainaul Mardhiyyah beserta bakal calon-calon Anggota DPR-RI lainnya dari Pemohon untuk Dapil Jateng III telah memenuhi persyaratan administrasi, sehingga tidak ada alasan untuk mencoret dan/atau mengosongkan DCS Anggota DPR RI Pemilu 2014 dari Pemohon untuk Dapil Jateng III.

b. Selanjutnya Pemohon ingin pula menyampaikan kepada Bawaslu bahwa untuk menegaskan status keberlakuan KTP dari calon Anggota DPR-RI bernama Ainaul Mardhiyyah tersebut, maka Kepala Desa dan Camat dari wilayah dimana calon tersebut berdomisili telah mengeluarkan Surat Keterangan yang menegaskan bahwa Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah melakukan proses perpanjangan KTP melalui

perekaman KTP Elektronik, namun KTP Elektroniknya belum jadi/selesai pada saat yang bersangkutan mengajukan berkas pencalonannya (vide **BuktiP-8 & P-9**).

Dengan telah dilampirkannya Surat Keterangan Kepala Desa vide Bukti P-6 yang kemudian ditegaskan dengan Surat Keterangan Kepala Desa dan Camat vide Bukti P-8 dan P-9 mengenai telah dilakukan perekaman KTP Elektronik oleh Sdri Ainaul Mardhiyyah tersebut, maka DEMI HUKUM seharusnya diberlakukan ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional ("**Perpres 126 / 2012**"), sehingga KTP Non Elektronik calon bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah harus dianggap tetap dan masih berlaku (vide **BuktiP-10**).

- c. Dalam kenyataannya, Termohon kemudian melakukan perubahan status "MS" atas bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon pada Dapil Jateng III: Sdri. Ainaul Mardhiyyah menjadi "TMS (Tidak Memenuhi Syarat)" dengan alasan KTP Sdri. Ainaul Mardhiyyah sudah "expired" dalam Hasil Verifikasi Perbaikan yang diserahkan pada tanggal 10 Juni 2013. Termohon merubah status "MS" menjadi "TMS" ini dengan tanpa terlebih dahulu memanggil/mengundang atau mempertanyakan dan tanpa memberikan kesempatan kepada Pemohon mengetahuinya dan memperbaikinya sebelum DCS Anggota DPR-RI ditetapkan dalam Keputusan KPU 486 / 2013 yang diumumkan pada tanggal 10 Juni 2013 (vide **Bukti P-11**)
- d. Selanjutnya, Termohon melakukan tindakan dengan membuat keputusan yang mengosongkan dan/atau mencoret seluruh bakal calon Anggota DPR-RI dari Pemohon untuk Dapil Jateng III dari DCS Anggota DPR-RI untuk Pemilu 2014.
- e. Keputusan Termohon tersebut dalam huruf d dan e diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan/atau melanggar hukum yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - (1) Keputusan Termohon vide huruf d dan e diatas yang didasari pada penilaian bahwa KTP bakal calon Anggota DPR-RI bernama Ainaul Mardhiyyah tersebut telah expired atau habis masa berlakunya adalah bertentangan dan/atau melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 126 Tahun 2012, yang pada pokoknya menetapkan bahwa KTP Non Elektronik yang habis masa berlakunya tetap berlaku sampai dengan selesainya KTP Elektronik apabila yang bersangkutan telah

melakukan perekaman untuk KTP Elektronik tersebut (seperti halnya yang telah dilakukan oleh Sdri. Ainaul Mardhiyyah).

Seandainya pun ada Peraturan yang dibuatnya sendiri (Peraturan KPU) yang dijadikan sandaran bagi tindakan Termohon *aquo*, maka jika dilihat dari hierarki atau tata urutan peraturan perundangan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 jo. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12 / 2011”) tidak bisa Peraturan KPU bertentangan atau mengesampingkan Peraturan Presiden – *in casu* Perpres No. 126 Tahun 2012.

Seharusnya keputusan Termohon vide huruf d dan e diatas memperhatikan dan mempedomani Perpres No. 126 Tahun 2012 *aquo*. Akan tetapi yang terjadi justru Termohon mengesampingkannya.

- (2) Keputusan Termohon vide huruf d dan e diatas adalah bertentangan/atau melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Pemilu yang justru seharusnya dipedomani serta dilaksanakan oleh KPU, khususnya asas: *kepastian hukum, tertib, proporsionalitas, dan profesionalitas*.

Asas “*tertib dan kepastian hukum*” terlanggar karena Termohon yang telah menyatakan bahwa calon Anggota DPR-RI bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah berstatus “MS” kemudian menyatakannya sebagai “TMS” tanpa pernah memberitahukan kepada Termohon alasan atau dasarnya untuk merubah status tersebut sebelum pernyataan TMS dikeluarkan, sehingga Termohon telah bertindak secara tidak tertib dan telah menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilu pada tahap proses verifikasi atas bakal calon Anggota DPR-RI dari Pemohon untuk Dapil Jateng III tersebut.

Asas “*proporsionalitas*” terlanggar karena Termohon telah bertindak tidak proporsional dengan mengosongkan dan/atau mencoret seluruh bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon untuk Dapil Jateng III. Dari sisi asas proporsionalitas, maka tidak sepatutnya dan seharusnya persoalan administratif yang menyangkut satu orang bakal caleg (yakni Sdri. Ainaul Mardhiyyah) menghilangkan hak dipilih seluruh bakal calon Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jateng III tersebut, padahal Termohon melakukan pencoretan atau pengosongan *aquo* dengan tanpa memberitahukan kepada Pemohon tentang

persoalannya dan tanpa memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjelaskan dan/atau menyelesaikan atau memperbaiki persoalan yang menyangkut KTP bakal calon bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah tersebut.

Asas "*profesionalitas*" terlanggar karena Termohon telah bertindak tidak professional dimana sebelumnya pada tanggal 22 Mei 2013 telah menyatakan status bakal calon anggota DPR-RI bernama Sdri.Ainaul Mardhiyyah tersebut sebagai "MS" (Memenuhi Syarat) menjadi dirubah sebagai "TMS" (Tidak Memenuhi Syarat).Sebagaimana disampaikan diatas, perubahan status "TMS" ini dilakukan tanpa penjelasan apapun kepada Pemohon sebelum Termohon mengumumkan DCS Anggota DPRRI untuk Pemilu 2014.

- (3) Keputusan Termohon vide huruf d dan e diatas juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta asas *audi et alteram partem* dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Termohon selaku penyelenggara Pemilu yang melakukan tugas dan wewenang proses administratif Pemilu juga merupakan sebuah lembaga tata usaha Negara. Oleh karenanya, terikat pula dengan asas-asas hukum tata usaha negara, utamanya adalah keharusan memperhatikan dan melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas *audi etalteram partem*.

Atas dasar asas-asas ini, maka Termohon seyogianya teliti dan cermat dalam menjalankan kewenangannya dan mengambil keputusan dan mendengarkan serta memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Pemohon untuk mengetahui dan mengklarifikasi duduk permasalahannya sebelum keputusan diambil.

- (4) Keputusan Termohon vide huruf d dan e diatas juga melanggar atau tidak menerapkan tata cara pendaftaran, verifikasi dan penetapan calon anggota DPR-RI kedalam DCS sebagaimana diatur Termohon sendiri dalam Surat Edaran Nomor 229/KPU/IV/2013 tanggal 8 April 2013 ("**SE KPU 229/2013**"), yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Huruf B, Angka 2, butir f SE KPU 229/2013 tentang Verifikasi Hasil Perbaikan, pada angka 1 menyatakan : "1). *KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen hasil perbaikan dengan menempuh mekanisme sebagaimana dimaksud huruf d*"



(mohon perhatian kalimat yang kami cetak tebal);

(b) Huruf d sebagaimana dimaksud angka 1 diatas, antara lain pada angka (13) menyatakan: *“Menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikan kepada Partai Politik”*, dan pada angka (14) menyatakan: ***“Memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon”***.

(c) Dari ketentuan atau prosedur dalam Angka 2 butir f jo. butir d dimaksud, maka setelah melakukan verifikasi dokumen hasil perbaikan, KPU seharusnya menempuh kembali mekanisme sebagaimana yang dilakukan pada waktu verifikasi pertama, yaitu menyampaikan Berita Acara hasil verifikasi dan memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon.

(d) Dalam kenyataannya, Termohon tidak melaksanakan ketentuan atau prosedur dalam Angka 2 butir f jo. d angka (14) tersebut diatas, sehingga sesungguhnya Termohon telah menyalahi prosedur yang ditetapkannya sendiri.

### **Tentang Kekeliruan Termohon Dalam Menerapkan Norma Hukum Terkait Dengan Keterwakilan Perempuan Yang Terkandung Dalam UU Pemilu Terkait Dengan DCS Pemohon Untuk Dapil Jabar II**

5. Bahwa alasan pencoretan atau pengosongan DCS Pemohon untuk Dapil Jabar II yang dilakukan oleh Termohon adalah karena Pemohon dianggap tidak memenuhi ketentuan penempatan keterwakilan perempuan 30 % (tiga puluh persen) dalam susunan calon Anggota DPR RI-nya untuk Dapil Jabar II karena penempatan urutan calon perempuan di nomor urut 10 dan tidak ada calon perempuan di nomor urut 7, 8 dan 9.
6. Bahwa alasan atau dasar Termohon tersebut diatas adalah tidak berdasar dan melanggar norma hukum atau undang-undang yang diletakkan oleh UU Pemilu serta asas-asas penyelenggaraan Pemilu seperti diatur dalam Pasal 2 UU Penyelenggaraan Pemilu serta asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas *audi et alteram partem*, sebagaimana dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - a. Norma hukum atau undang-undang yang WAJIB dipatuhi dan diikuti oleh setiap Partai Politik peserta Pemilu 2014 adalah norma keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari seluruh daftar bakal calon anggota DPR-RI atau DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU Pemilu. Pemohon tidak mengingkari norma ini dan telah memenuhinya dengan sebaik mungkin.

- b. Akan tetapi, mengenai penempatan nomor urut bakal calon anggota DPR-RI atau DPRD, maka *Penjelasan* Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu berbunyi “ *Dalam setiap setiap 3 (tiga) bakal calon, bakal calon perempuan **DAPAT** ditempatkan pada urutan 1 atau 2 atau 3 dan demikian seterusnya, tidak hanya pada nomor urut 3, 6 dan seterusnya...*”.
- c. Dari kata “DAPAT” yang terdapat dalam *Penjelasan* Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu tersebut, maka norma yang dibentuk oleh UU Pemilu jelas menunjukkan kebolehan atau sifat fakultatif dan bukan sifat keharusan atau obligatif (*non-mandatory norm*) dalam hal menyangkut penempatan nomor urut calon perempuan anggota DPR-RI atau DPRD.
- d. UU Pemilu merupakan peraturan perundangan yang tata urutan atau hierarki-nya lebih tinggi dari Peraturan KPU, sehingga norma hukum dalam Peraturan KPU tidak bisa bertentangan dengan norma hukum dalam sebuah Undang-Undang berdasarkan ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 UU No. 12 Tahun 2011.
- e. Fakta bahwa norma hukum Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu bersifat fakultatif juga dapat dipahami dari norma hukum mengenai sistem Pemilu 2014 untuk Anggota DPR-RI dan DPRD yang dianut UU Pemilu dimana norma hukumnya mengacu pada sistem proporsional terbuka, yakni calon terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak, bukan pada nomor urut calon yang bersangkutan.
- f. Dari norma hukum mengenai sifat fakultatif dikaitkan dengan norma hukum yang mengacu pada sistem proporsional terbuka, maka tindakan atau keputusan Termohon yang mencoret dan/atau mengosongkan calon anggota DPR-RI Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II dengan alasan penempatan calon perempuan di nomor 10 dan tidak ada calon perempuan pada nomor 7, 8 atau 9 adalah tindakan atau keputusan yang tidak sesuai atau melanggar norma hukum Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu;
- g. Seandainya pun, Termohon berpendapat bahwa tindakan atau keputusannya bukan merupakan sebuah kekeliruan atau pelanggaran norma hukum, maka tindakan tersebut tetap merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik dan asas *audi et alteram partem* sebagaimana telah disebut diatas, oleh karena:

Pertama, sesuai dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, seyogianya Termohon lembaga tata usaha negara penyelenggara Pemilu memanggil Pemohon terlebih dahulu untuk diingatkan tentang kehendak ataupun peraturan KPU bahwa adanya satu calon perempuan pada setiap tiga urutan calon HARUS ditaati karena dianggap norma hukumnya obligatif / wajib, maka Termohon juga harus terlebih dahulu menegur atau mengingatkan agar Pemohon menyesuaikan nomor urut bakal calon perempuan-nya sesuai dengan kehendak atau peraturan KPU.

Kedua, berdasarkan asas *audi et alteram partem*, maka Termohon juga seyogianya mendengar lebih dahulu dari Pemohon mengenai penempatan nomor urut yang dianggap “keliru” tersebut.

Keputusan Termohon langsung menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi ketentuan nomor urut dan menyatakan Pemohon sebagai tidak memenuhi syarat untuk ikut serta Pemilu 2014 di Dapil Jabar II adalah tindakan yang melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik serta asas *audi et alteram partem* sebagai lembaga tata usaha Negara penyelenggara Pemilu 2014.

Ketiga, Keputusan Termohon yang langsung mencoret atau mengosongkan DCS Pemohon untuk Dapil Jabar II lagi-lagi bertentangan dengan dan/atau melanggar asas-asas penyelenggaraan Pemilu sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 UU Penyelenggara Pemilu yang justru seharusnya dipedomani serta dilaksanakan oleh KPU, khususnya asas: *proporsionalitas*.

Asas “*proporsionalitas*” terlanggar karena Termohon telah bertindak tidak proporsional dengan mengosongkan DCS atau mencoret seluruh bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon untuk Dapil Jabar II. Dari sisi asas proporsionalitas, maka tidak sepatutnya dan seharusnya persoalan penempatan nomor urut hanya satu calon perempuan kemudian menghilangkan hak konstitusional dan hak hukum bakal calon anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jabar II lainnya, yakni hilangnya hak dipilih sebagai Anggota DPR RI Pemohon untuk mewakili Dapil Jabar II, padahal Termohon melakukan pencoretan atau pengosongan aquo dengan tanpa memberitahukan kepada Pemohon tentang duduk persoalannya dan tanpa memberikan kesempatan kepada Termohon untuk menjelaskan dan/atau menyelesaikan atau memperbaiki nomor urut tersebut.

Berdasarkan hal – hal terurai diatas beserta bukti-bukti yang diajukan, maka Pemohon memohon agar Bawaslu memeriksa permohonan penyelesaian sengketa Pemilu ini, dan selanjutnya memberikan putusan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 486/KPTS/KPU/Tahun 2013 Tanggal 10 Juni 2013 (“Keputusan KPU 486 /2013”), khusus Lampiran IX.1 sepanjang yang menyangkut DCS Anggota DPR-RI Pemilu 2014 pada Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah III (Jateng III) dan Jawa Barat II (Jabar II), yang merugikan Pemohon
3. Memerintahkan kepada Termohon untuk membuat keputusan baru yang menerima seluruh bakal calon anggota DPR-RI yang diajukan Pemohon dan menerbitkan Daftar Calon Sementara (DCS) Pemohon untuk Dapil Jawa Tengah III dan Dapil Jawa Barat II

dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal putusan ini dikeluarkan sesuai dengan bentuk, tata cara dan/atau prosedur yang berlaku pada Termohon

4. Memberikan atau menambahkan amar putusan lain yang dipandang perlu oleh Bawaslu sehubungan dengan amar putusan nomor 2 dan 3 diatas dan/atau menyesuaikan amar putusan nomor 2 dan 3 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;

**2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon sebagaimana dimaksud di atas, Pemohon mengajukan bukti- tertulis sebagai berikut:**

NO	BUKTI	MENERANGKAN
1	P-1.A	Surat BAWASLU RI Nomor : 385/Bawaslu/VI/2013 perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 004/LP/PILEG/VI/2013, Nomor 005/LP/PILEG/VI/2013, dan Nomor 006/LP/PILEG/VI/2013 tentang Rekomendasi Bawaslu atas kajian hukum kepada Partai Persatuan Pembangunan, tertanggal 17 Juni 2013.
	P-1.B	TANDA TERIMA SURAT Bawaslu Nomor : 385/Bawaslu/VI/2013 perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 004/LP/PILEG/VI/2013, Nomor 005/LP/PILEG/VI/2013, dan Nomor 006/LP/PILEG/VI/2013, diterima oleh Staf DPP Partai Persatuan Pembangunan Rizal Syarifuddin pada tanggal 18 Juni 2013 pukul 20.10 WIB
2	P-2.A	Surat UNDANGAN KPU nomor : 412/UND/VI/2013 tertanggal 4 Juni 2013 kepada Pimpinan Pusat Partai Politik untuk acara pada Senin, 10 Juni 2013 dengan acara : Penyerahanhasil verifikasi administrasi perbaikan bakal calon Anggota DPR RI serta memberikan Paraf pada konsep Daftar Calon Sementara di Hotel Borobudur Jakarta.
	P-2.B	Keputusan KPU Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 beserta Lampirannya.
	P-2.C	TANDA TERIMA SURAT Keputusan KPU Nomor : 486/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota DPR Pemilu Tahun 2014 beserta Lampirannya,diterima oleh Pengurus DPP Partai Persatuan Pembangunan Isa Muchsin pada tanggal 17 Juni 2013 pukul 18.50.
3	P-3	Formulir MODEL BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR Provinsi Jawa Tengah Daerah Pemilihan Jawa Tengah III yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP pada tanggal 19 Mei 2013.

4	P-4	Formulir MODEL BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR Provinsi Jawa Barat Daerah Pemilihan Jawa Barat II yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP PPP pada tanggal 19 Mei 2013.
5	P-5	KTP Non Elektronik Ainaul Mardhiyyah.
6	P-6.A	Surat Keterangan dari Lurah Pati Kidul KARTONO, SH., Nomor : 470/136 Kecamatan Pati Kabupaten Pati, keperluan sebagai Pengganti KTP/KTP Sementara Ainaul Mardhiyyah, menerangkan bahwa KTP atas nama Ainaul Mardhiyyah masih dalam proses pembuatan (E-KTP), tanggal 24 April 2013.
	P-6.B	Buku Besar REGISTER UMUM TA. 2013 Kelurahan Pati Kidul, menjelaskan pada tanggal 24 April 2013 Sdr. Ainaul Mardhiyyah telah datang ke Kelurahan Pati Kidul untuk membuat KTP Sementara.
7	P-7	Lembar KPU yang menerangkan Caleg Dapil Jawa Tengah III, khususnya Caleg Nomor Urut 4 atas nama AINAUL MARDHIYYAH telah diberi tanda MS (Memenuhi Syarat), yang diserahkan oleh Ketua Kelompok KPU SUSILA HERI PRABAWA kepada Liasion Officer (LO)/Penghubung Patrtai Persatuan Pembangunan Sdr. FERNITA, tertanggal 22 Mei 2013.
8	P-8.A	Surat Keterangan Lurah Pati Kidul KARTONO, SH., <b>Nomor : 300/214</b> Kecamatan Pati Kabupaten Pati menerangkan AINAUL MARDHIYYAH, alamat Kp. Grobogan Rt 01 Rw II Pati Kidul, keperluan : menerangkan bahwa nama tersebut diatas (Ainaul Mardhiyyah) benar sudah melaksanakan perekaman E-KTP di Kantor Kecamatan Pati pada tanggal 05 Desember 2012. Bahwa nama tersebut benar penduduk Kelurahan Pati Kidul Kecamatan Pati Kabupaten Pati, tertanggal 11 Juni 2013.
	P-8.B	Surat Keterangan Lurah Pati Kidul KARTONO, SH., <b>Nomor : 470/214</b> Kecamatan Pati Kabupaten Pati, menerangkan bahwa AINAUL MARDHIYYAH, NIK : 3318106201870010 alamat Kp. Grobogan Rt 01 Rw II Pati Kidul, telah melaksanakan perekaman E-KTP sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 471.13/5266/SJ bahwa penduduk yang telah melakukan perekaman E-KTP maka KTP Non Elektroniknya tetap berlaku sampai menerima E-KTP, tertanggal 11 Juni 2013.
9	P-9.A	Surat Keterangan Camat Pati CIPTO MANGUN ONENG, SH.,MM., menerangkan bahwa AINAUL MARDHIYYAH telah melaksanakan perekaman KTP Elektronik (E-

		KTP) pada tanggal 05 Desember 2012, dan menegaskan terhadap KTP non elektroniknya tetap berlaku sampai dengan yang bersangkutan menerima E-KTP, tertanggal 11 Juni 2013.
	P-9.B	KARTU KELUARGA Ainaul Mardhiyyah dengan NIK : 3318106201870010 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Pati Kabupaten Pati pada tanggal 21 Januari 2013.
10	P-10	Peraturan Presiden RI Nomor : 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional.
11	P-11.A	Pengumuman Hasil Verifikasi PERBAIKAN Administrasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPR Pemilu 2014 Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III menyatakan Bakal Caleg Nomor Urut 4 untuk Status Bakal Calon di angka 34 ditulis TMS (Tidak Memenuhi Syarat) : KTP EXPIRED (CALEG BARU), diterima oleh Liaison Officer (LO)/PENGHUBUNG Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 10 Juni 2013 pada saat diumumkan oleh KPU, ditandatangani oleh Ketua Kelompok KPU SUSILA HERI PRABAWA dan Koordinator Kelompok V, VI, dan VII KPU PIPIP RIFAH.
	P-11.B	FLOWCHART Tabel Alur Petunjuk Teknis KPU yang dibuat oleh DPP PPP berdasarkan ketentuan SURAT EDARAN KPU Nomor : 229 Tahun 2013 tentang Tata cara pencalonan Anggota DPR RI, DPD, dan DPRD.
12	P-12.A	Lembar halaman 22 Perbaikan Berkas Dokumen Pengajuan dan Persyaratan Bakal Calon dari Partai Persatuan Pembangunan yang berisi jumlah dan jenis dokumen sebagaimana terlampir dalam formulir isian kelengkapan dokumen perbaikan berkas syarat calon anggota DPR dan telah melalui proses pemeriksaan bersama, pada tanggal 22 Mei 2013, diserahkan oleh Fernita DPP PPP dan diterima oleh KPU Bapak Susila Heri Prabawa.
	P-12.B	Lembar halaman 22 Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Dokumen syarat pengajuan Bakal Caleg Anggota DPR 2014 oleh KPU yang diterima oleh Liaison Officer (Penghubung) DPP PPP tanggal 10 Juni 2013, yang menerangkan Caleg Dapil Jawa Barat II, dalam kolom URAIAN (terakhir) diberi tanda TMS, walaupun dalam kolom STATUS BAKAL CALON dinyatakan MS (MEMENUHI SYARAT) yang ditanda tangani

		oleh Ketua Kelompok KPU Susila Heri Prabawa, pada 10 Juni 2013.
--	--	---

**3. Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang diperiksa pada tahap pemeriksaan kedua pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2013 dan menyampaikan beberapa bukti tambahan kepada Pimpinan Majelis sebagai berikut:**

a) Damuris Idris

- Bahwa Saksi adalah Kepala Sekretariat DPP PPP dan merupakan koordinator tim verifikator PPP pada masa pendaftaran dan masa perbaikan dokumen pada saat tahapan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota;
- Bahwa Saksi pada tanggal 22 Mei 2013 diberikan tugas oleh DPP PPP sebagai koordinator Tim Verifikator yang menyerahkan dokumen, termasuk pada saat menyerahkan dokumen bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah kepada verifikator KPU, yaitu Sdri. Farah dan Sdr. Era;
- Bahwa pada verifikasi pertama, semua dapil yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh KPU, sehingga Dapil Aceh sampai ke Timur dipersiapkan semuanya dengan dibentuk menjadi 2 Kelompok. Kelompok Aceh sampai Jawa Timur dipimpin langsung oleh Sdr. Damuris Idrus, didampingi Sdr. Jojo dan Sdr. Nining, dimana dokumen diterima oleh Farah dan Era. Sedang untuk Dapil Bali sampai Papua Barat yang diterima oleh saudara Ega;
- Setiap dokumen yang diserahkan oleh verifikator PPP yang sudah dinyatakan benar oleh verifikator KPU ditandai dengan tanda centang (v).
- Bahwa Ainaul Mardhiyyah didaftarkan oleh PPP pada masa perbaikan dokumen, sehingga pemeriksaan dokumen dimulai dari BB-1 sampai dengan BB-11, dimana pemeriksaan dokumen pencalonan oleh verifikator KPU dilakukan dengan memeriksa kelengkapan dokumen satu per satu.
- Pada saat penyerahan dokumen bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah, tidak ada komentar atau respon apapun terkait copy KTP yang diserahkan, dan pemberian tanda centang oleh verifikator KPU terhadap kolom dokumen KTP tersebut dipahami oleh verifikator PPP sebagai keterangan sudah memenuhi syarat.
- Bahwa kode centang dan MS yang ditandai oleh verifikator KPU dimaknai oleh saksi sebagai sudah memenuhi syarat;
- Bahwa surat keterangan yang diserahkan Ainaul Mardhiyyah kepada verifikator PPP melalui DPP PPP adalah dalam bentuk foto copy, bukan asli;
- Bahwa saksi mencatat 2 (dua) kejadian, dimana verifikator KPU memeriksa dokumen dengan teliti, contohnya untuk Jabar IX, terdapat nama bakal calon Usman (Doni) yang oleh verifikator nama di dalam

kurung diminta dicoret dan diberikan paraf pada nama yang dicoret tersebut. Kemudian pada kasus yang lain, verifikator KPU menemukan berkas narkoba tanpa hasil pemeriksaannya dan dipertanyakan hal tersebut. Tetapi pada kasus pemeriksaan KTP Ainaul Mardhiyyah, verifikator KPU sama sekali tidak mempertanyakan atau memberikan respon terkait masa berlaku KTP bakal calon yang bersangkutan.

b) Ainaul Mardhiyyah

- Bahwa saksi menyatakan sudah 5 (lima) kali bolak-balik ke kecamatan dalam rangka mengurus perekaman KTP Elektronik, dan baru menjalaninya pada tanggal 5 desember 2012.
- Bahwa surat keterangan pengganti KTP diberikan kepada LO PPP tingkat Kabupaten Pati (menyusul) sebelum diberikan secara bersamaan kepada KPU pada tanggal 22 Mei 2013 melalui verifikator PPP.

c) Kartono, SH., Lurah Pati Kidul, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati

- Bahwa Ainaul Mardhiyyah, biasa dipanggil bu Uul, telah membuat surat keterangan pengganti KTP pada tanggal 24 April 2013 pukul 10.00 WIB, yang dibuktikan dengan menunjukkan Daftar Buku Tamu Kelurahan Pati Kidul.
- Bahwa di dalam Daftar Buku Tamu Kelurahan Pati Kidul, Ainaul Mardhiyyah tertulis di urutan Nomor urut 136 dengan tujuan permintaan KTP Sementara.
- Bahwa di Kabupaten Pati terdapat 24 Desa, dimana dalam setiap proses perekaman KTP Elektronik setiap desa diberikan waktu selama 2 (dua) minggu. Dan proses perekaman KTP Elektronik mulai dilakukan di Kelurahan Pati Kidul pada bulan April.

d) Profesor. DR. Anna Erliyana, SH., MH.

- Sengketa TUN Pemilu adalah sengketa yang timbul dalam bidang TUN pemilu antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, atau Parpol calon peserta Pemilu dengan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kab/Kota. Sehingga Peraturan KPU yang dimaksud ini sudah menunjukkan bahwa KPU adalah lembaga TUN, jadi dengan sendirinya KPU mengakui bahwa dirinya adalah sebagai badan TUN.

Tetapi apabila melihat ke peraturan yang lebih tinggi lagi yaitu UU nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua UU nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN dipasal (1) angka 8 meyatakan badan atau pejabat TUN adalah Badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan Peraturan PerUUan yang berlaku, dalam hal ini KPU menjalankan urusan pemerintahan, kemudian dalam pasal (1) butir 9 karena masih agak kurang jelas maka dibantu dengan pendapat dari Indroharto yaitu mantan ketua muda Mahkamah Agung bidang TUN, beliau menulis buku



yang berjudul Usaha Memahami UU Peradilan TUN. beliau mengatakan :

1. Instansi Resmi dibawah Persiden sebagai kepala Eksekutif
2. Instansi dalam lingkungan kekuasaan negara diluar kekuasaan eksekutif.
3. Badan Hukum Perdata yang didirikan pemerintah untuk melaksanakan tugas atau urusan pemerintah
4. Lembaga TUN swasta yang menjalankan tugas pemerintahan.

Jadi mengacu pada wewenang KPU pada pasal 8 UU no 15 tahun 2011 ditunjukkan bahwa KPU adalah Badan TUN.

- Bahwa ketentuan sanksi intinya tidak boleh diatur dalam peraturan yang lebih rendah apabila peraturan yang lebih tinggi tidak mengaturnya. Dan bahwa peraturan yang lebih rendah itu sifatnya memperinci dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya. Bahwa juklak atau juknis tidak biasa memuat sanksi dan biasanya dalam bentuk lampiran-lampiran.
- Bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tidak diatur mengenai peraturan lembaga, yang dimaksud dalam hal ini adalah Undang-undang, Tap MPR, UU/Perpu, Perpres, Perda. Dan menurut saksi Peraturan KPU itu diatur dalam pasal 8 ayat (1), badan atau lembaga atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, sehingga dia lebih rendah dari Perpres.
- Bahwa sepanjang Perpres itu berkaitan dengan apa yang akan diatur KPU, maka Perpres itu harus dirujuk oleh PKPU. Contohnya, otonomi disektor pertambangan. Daerah menganggap tidak perlu merujuk Peraturan Menteri Kehutanan atau Menteri Pertambangan ESDM, itu dalam konsep otonomi daerah, memang KPU juga otonom artinya tidak boleh dipengaruhi oleh segala macam. Tetapi sepanjang Perpres atau Undang-undang apapun yang lebih tinggi dari Peraturan KPU yang terkait masalah yang akan diatur oleh Peraturan KPU, maka itu harus dirujuk dan dimuat dalam bagian pertimbangan.
- Bahwa ada suatu nilai kepatutan dari sebuah sanksi, yang harus dilihat apakah ada pendelegasian yang diberikan oleh undang-undang. Jika undang-undang hanya memberikan kewenangan kepada KPU untuk membuat pedoman teknis tahapan Pemilu yang kemudian oleh KPU dituangkan kedalam peraturan yang kemudian menjadi tidak patut, kalau tidak patut berarti dia tidak layak, melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. Bukan hanya dari sisi legalitas saja, suatu lembaga yang melanggar asas legalitas itu hukumannya lebih ringan ketimbang dia

melanggar asas legalitas juga melanggar AAUPB juga. Karena hukum itu dibuat untuk kemaslahatan.

- Bahwa dikaitkan dengan pasal 28 D UUD 1945 ayat (1) dan ayat (3), apabila terjadi pencoretan atau pengosongan seluruh bakal calon anggota DPR RI di suatu Dapil, maka tidakkan tersebut yang dikarenakan satu atau beberapa orang bakal calon yang tidak memenuhi syarat, hal itu berpotensi melanggar hak konstitusional seorang bakal calon anggota DPR RI yang telah memenuhi persyaratan dalam hal ini hak dipilih atau hak memperoleh kesempatan yang sama dalam urusan pemerintahan.

**4. Bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon menjawab sebagai berikut:**

- 1) Termohon secara tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, karena Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- 2) Dalam proses pemeriksaan, bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon mampu membuktikan proses pendaftaran, verifikasi dan penetapan Calon Legislatif (Caleg) dari Daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga) telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3) Keterangan saksi Termohon atas nama Farah Novita membuktikan bahwa pada masa penerimaan dokumen hasil perbaikan yang disampaikan *Liaison Officer* (LO) Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Anggota Pokja KPU tidak pernah menerima surat keterangan yang diterbitkan Lurah Pati Kidul. Keterangan demikian bersesuaian dengan keterangan saksi Ainaul Mardhiyah, yang bersangkutan menyerahkan kelengkapan syarat calon kepada pengurus DPC PPP Kabupaten Pati secara bertahap. Dalam pemeriksaan, diakui oleh saksi Ainaul Mardhiyah bahwa surat keterangan Lurah Pati Kidul merupakan dokumen susulan. Sebaliknya, Pemohon tidak dapat membuktikan dan meyakinkan bahwa surat keterangan Lurah Pati Kidul telah disampaikan pada masa penyerahan dokumen perbaikan;
- 4) Berdasarkan fakta hukum sebagaimana angka 3, keputusan Termohon menyatakan Ainaul Mardhiyah tidak memenuhi syarat calon telah sesuai peraturan perundang-undangan yang menyebutkan bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat, antara lain, berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dibuktikan dengan fotokopi

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia yang masih berlaku. Hal demikian juga telah ditegaskan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) terhadap hasil klarifikasi terhadap dugaan pelanggaran administrasi. Pelaksanaan verifikasi oleh Termohon terhadap pemenuhan syarat calon atas nama Ainaul Mardhiyyah dinyatakan telah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Bahwa ketidaklengkapan syarat calon atas nama Ainaul Mardhiyyah menimbulkan akibat tidak terpenuhinya syarat pencalonan yaitu penyertaan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga);
  - 6) Berdasarkan keterangan ahli yang diajukan oleh Pemohon, Termohon dapat membuktikan bahwa pelaksanaan wewenang partai politik melakukan rekrutmen bakal calon anggota legislatif sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 2 Tahun 2008 jo. UU Nomor 2 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012 membawa konsekuensi terhadap akuntabilitas. Dalam hal terdapat permasalahan manajemen dan/atau administrasi pemenuhan syarat pencalonan dan/atau syarat calon, partai politik memikul tanggung jawab sebagai bagian dari konsekuensi tidak terpenuhinya persyaratan yang telah ditentukan. Lebih lanjut, ahli yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa penjelasan Pasal 56 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2012 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari formulasi norma hukum yang tertuang dalam pasalnya. Penjelasan pasal sesungguhnya menggambarkan *spirit* pembentuk Undang-Undang. Perempuan tidak hanya ditempatkan pada nomor urut 3, 6, dan seterusnya mempunyai makna yang ekuivalen dengan penempatan nomor yang lebih kecil. Termohon memiliki atribusi wewenang menyusun peraturan di bawah Undang-Undang. Dengan demikian, kebijakan Termohon terkait tidak terpenuhinya syarat pencalonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada daerah pemilihan Jawa Tengah III (tiga) dan Jawa Barat II (dua) tidak melampaui norma hukum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2012 Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) serta penjelasannya;
  - 7) Komisi Pemilihan Umum dan Bawaslu merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggara Pemilu. Dalam penyusunan Peraturan KPU, Bawaslu turut serta memberikan saran, pendapat, dan masukan. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, Bawaslu tidak dapat melakukan koreksi terhadap Peraturan KPU karena yang memiliki kompetensi untuk melakukan uji materiil terhadap peraturan di bawah Undang-Undang adalah Mahkamah Agung (MA). Berdasarkan ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2011 dan UU Nomor 8 Tahun 2012, tugas dan wewenang Bawaslu terbatas pada kegiatan pengawasan untuk memastikan Termohon telah menerapkan hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Menimbang bahwa untuk mendukung keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-8, sebagai berikut:

NO	DAFTAR BUKTI
T -1	<p>Form Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR dapil Jawa Tengah III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diserahkan pada masa pendaftaran.</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Bahwa pengajuan bakal calon anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Muhamad Arwani Thomafi</li> <li>2. Mahbub Rosyidi, S.Ag., SH</li> <li>3. Sayyidah Fatimah, SH</li> <li>4. Drs. Moch Ma'shum</li> <li>5. Adib Lutfi, S.Ag</li> <li>6. Arifah Umroh, SH</li> <li>7. Sholikin, M.Pd.I</li> <li>8. Anis Mustaghfiroh, SE</li> <li>9. Rizal Syarifudin, ST</li> </ol>
T-2	<p>Tanda terima penyerahan dokumen tanggal 22 April 2013.</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Jenis dokumen yang diserahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).</p>
T-3	<p>Hasil Verifikasi Administrasi.</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Hasil verifikasi berkas administrasi partai politik.</p>
T-4	<p>Form Model BA Daftar Bakal Calon Anggota DPR dapil Jawa Tengah III dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diserahkan pada masa perbaikan.</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Bahwa Pengajuan bakal calon Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. H. Moh. Arwani Thomafi</li> <li>2. Mahbub Rosyidi, S.Ag., SH</li> <li>3. Fatimah, SH</li> </ol>

	<p>4. Ainaul Mardhiyah  5. Sholikin, S. Ag., M.Pd.I  6. Drs. Moh Ma'shum  7. Arifah Umroh, SH  8. Ali Rofi'l, S.Pd  9. Rizal Syarifuddin, ST</p>
T-5	<p>Tanda terima penyerahan berkas perbaikan tanggal 22 Mei 2013.</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Jenis dokumen yang diserahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pada masa perbaikan.</p>
T-6	<p>Hasil verifikasi perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota DPR Pemilu 2014 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Hasil verifikasi administrasi perbaikan untuk dokumen persyaratan bakal calon anggota DPR Pemilu Tahun 2014 yang diajukan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).</p>
T-7	<p>Syarat calon atas nama Ainaul Mardhiyah berupa formulir Model BB, Model BB-1, Model BB-3, Model BB-8, Model BB-9, Model BB-10, Model BB-11, surat keterangan terdaftar sebagai pemilih, surat keterangan kesehatan jasmani dan rohani, surat keterangan bebas narkoba, ijazah, KTP, KTA, dan pas foto.</p> <p><u>Membuktikan</u></p> <p>Jenis dokumen atas nama Ainaul Mardhiyah yang diserahkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai pemenuhan syarat calon.</p>
T-8	<p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.</p> <p><u>Membuktikan:</u></p> <p>Bahwa tata cara pencalonan anggota DPR yang</p>

	<p>diajukan oleh partai politik secara teknis diatur dalam Pasal 19 huruf a yang merupakan penjabaran ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012.</p>
--	---

6. Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawaban Termohon, Termohon mengajukan 1 (satu) orang saksi yang merupakan salah satu petugas verifikator dokumen pada saat masa perbaikan dokumen.

a) Farah Novita

- Menyatakan bekerja sebagai verifikator KPU sejak 9 April 2013 melalui SK KPU Nomor 328/Kpts/TAHUN 2013 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran dan Verifikasi kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPR pada Tahun 2014.
- Menyatakan bahwa selama proses pencalonan, saksi hanya bertugas menerima kelengkapan dokumen saja sebagaimana yang diinstruksikan oleh atasannya pada tahap pendaftaran dan masa perbaikan dokumen.
- Saksi ketika menerima dokumen menandai tabel dengan tanda centang atau silang, dan kode MS atau TMS;
- Saksi mengaku hanya memeriksa secara cermat kepada dokumen yang dianggap janggal, tetapi saksi juga mengakui bahwa dirinya tidak melakukannya kepada semua dokumen. Termasuk terhadap copy KTP Ainaul Mardhiyyah, saksi mengaku hanya membaca namanya saja dan tidak memperhatikan masa berlaku dari KTP yang bersangkutan;
- Bahwa dokumen bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah diserahkan pada tanggal 22 Mei 2013, pada hari terakhir masa perbaikan dokumen;

**Menimbang dalil dan pokok-pokok yang disampaikan oleh Termohon. Dengan ini menerangkan bahwa Pemohon menolak seluruh dalil Termohon :**

1. Bahwa Bawaslu telah memberikan keputusan pendahuluan terhadap permohonan Pemohon pada tanggal 25 Juni 2013 yang menerima dan menindaklanjuti permohonan Pemohon ke tingkat proses pemeriksaan berikutnya.
2. Bahwa dalam proses pemeriksaan berikutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis/surat bertanda P-1.A s/d. P-12.B yang daftar, penjelasan dan keterangan atas masing-masing termuat dalam Revisi Daftar Alat Bukti tertanggal 3 Juli 2013 ditambah dengan Surat dari Camat Pati, Kabupaten Pati tertanggal 3 Juli 2013, yang telah diserahkan kepada Staf Sekretariat Bawaslu yang menangani administrasi permohonan Pemohon.
3. Bahwa selain bukti-bukti tertulis / surat tersebut diatas, atas permintaan Bawaslu Pemohon telah mengajukan

saksi-saksi yang terdiri dari: 1. Sdr. Damuris Idris (Kepala Sekretariat DPP PPP yang melakukan penyerahan berkas bakal calon anggota DPR RI atas nama PPP kepada Staf Verifikator KPU pada tanggal 22 Mei 2013); 2. Sdri. Ainaul Mardhiyyah (Bakal Calon Anggota DPR RI dari Pemohon Nomor Urut 4 untuk Dapil Jawa Tengah III); 3. Sdr. Kartono, SH., urah Kelurahan Pati Kidul, Kec. Pati, Kab. Pati.

4. Bahwa Pemohon juga mengajukan seorang saksi ahli: Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH, Guru Hesar Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum – Universitas Indonesia.
5. Bahwa dari bukti P-2.B berupa Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/Tahun2013 tanggal 10 Juni 2013, yang menyangkut Lampiran IX.1 untuk Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR RI Pemohon untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah (Jateng) III dan Jawa Barat II telah dilakukan pengosongan / pencoretan oleh Termohon;

**Tentang Fakta Yang Diperoleh Dari Proses Pemeriksaan Dan Konstruksi Hukum Yang Seharusnya Diberlakukan Berkenaan Dengan KTP Calon Anggota DPR RI Bernama Ainaul Mardhiyyah Dan DCS Anggota DPR RI Pemohon Untuk Dapil Jateng III**

6. Bahwa pengosongan DCS Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jateng III dilakukan oleh Termohon dengan alasan KTP salah satu bakal calon Anggota DPR RI yang diajukan Pemohon, Sdri. Ainaul Mardhiyah, telah “expired” atau habis masa berlakunya, sehingga Sdri. Ainaul Mardhiyah dianggap tidak memenuhi persyaratan administratif bakal calon Anggota DPR RI, dengan akibat berkurangnya satu calon perempuan sehingga keterwakilan 30% perempuan yang dipersyaratkan dianggap tidak terpenuhi.
7. Bahwa dalam proses pemeriksaan maka telah diterangkan oleh Saksi Sdr. Damuris Idris dibawah sumpah bahwa pada saat dilakukan penyerahan berkas bakal calon Sdri. Ainaul Mardhiyah, maka telah diserahkan pula bersama dengan KTP Sdri. Ainaul Mardhiyyah, Surat Keterangan dari Lurah Pati Kidul Nomor 470/136 tanggal 24 April 2013 vide Bukti P-6.A, yang merupakan KTP Pengganti / KTP Sementara.

Dengan telah diserahkannya KTP yang dilengkapi dengan Surat Keterangan vide Bukti P-6.A yang berfungsi sebagai Pengganti KTP / KTP Sementara, maka SEHARUSNYA Sdri. Ainaul Mardhiyyah diverifikasi sebagai bakal calon Anggota DPR RI yang memiliki KTP yang sah / masih berlaku;

8. Bahwa seandainya pun Surat Keterangan vide P-6.A tersebut dianggap tidak diserahkan (sebagaimana yang diklaim oleh Termohon), maka DEMI HUKUM KTP Sdri. Ainaul Mardhiyyah HARUS dianggap tetap berlaku berdasarkan Pasal 10 ayat (2) jo. (3) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 yang telah diajukan sebagai Bukti (Ad-informandum) P-10, olah karena dalam proses pemeriksaan telah dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Lurah Pati Kidul dan Camat Pati vide Bukti P-8 dan P-9 yang menerangkan bahwa Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah melakukan perekaman KTP Elektronik yang diadakan oleh Pemerintah Kecamatan Pati. Keterangan Lurah vide Bukti P-8 ini telah dikuatkan dengan kesaksian Lurah Pati Kidul dalam proses pemerikssan di Bawaslu.
9. Bahwa klaim (staf) Termohon mengenai tidak adanya (penyerahan) Surat Keterangan sebagai pengganti KTP / KTP sementara vide Bukti P-6.A HARUSLAH DITOLAK oleh karena Lembar Verifikasi vide Bukti P-7 pada kolom "Status Bakal Calon" untuk lajur calon bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah telah dinyatakan "MS" atau "Memenuhi Syarat";
10. Bahwa klaim Termohon mengenai status "MS" tersebut hanyalah berarti telah diserahkannya seluruh dokumen persyaratan administrasi HARUSLAH DITOLAK, karena Termohon tidak pernah menerangkan kepada Pemohon atau Lembar Verifikasi aquo tidak memberikan penjelasan apapun mengenai makna status "MS".
11. Bahwa dengan melihat pada fakta, alat bukti dikaitkan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (2) jo. (3) Perpres No. 126 Tahun 2012, maka calon bernama Sdri. Ainaul Mardhiyyah mempunyai KTP yang (harus dianggap secara hukum) masih berlaku, sehingga tidak ada alasan hukum yang memadai untuk mencoret Sdri. Ainaul Mardhiyyah sebagai bakal calon Anggota DPR-RI Pemohon untuk Dapil Jateng III.

**Tentang Tidak Diterapkannya Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Oleh Termohon Dalam Proses Verifikasi Perbaikan (Dokumen) Administrasi Bakal Calon Anggota DPR RI**

12. Bahwa dari keterangan saksi ahli yang disampaikan oleh Prof. DR. Anna Erliyana, SH, MH, maka dapat disimpulkan bahwa Termohon adalah lembaga tata usaha negara dan komisioner Termohon adalah pejabat tata usaha negara, apalagi status ini dinyatakan sendiri dalam Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013. Oleh karenanya, Termohon terikat untuk menerapkan AAUPB yang, menurut saksi ahli, padanannya adalah prinsip "iktikad baik" dalam hukum perdata dan mencakup prinsip "*audi et alteram partem*" (prinsip mendengar terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil)



dalam hukum acara tata usaha atau administrasi negara.

13. Bahwa dalam konteks penerapan AAUPB, maka SE KPU No. 229 Tahun 2013, Huruf B, Angka 2 butir f jo. butir d meletakkan ketentuan bahwa *“setelah menyusun Berita Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikannya kepada Partai Politik, maka Termohon seharusnya memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi / memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon”*
14. Bahwa dalam proses yang telah terjadi berkenaan dengan hasil verifikasi perbaikan, maka Termohon tidak memberikan kesempatan lagi kepada Pemohon sebagaimana yang diaturnya sendiri dalam SE KPU No. 229 Tahun 2013 tersebut diatas, sehingga dengan demikian Termohon terbukti dengan nyata dan sengaja telah mengabaikan atau melanggar AAUPB yang seharusnya Termohon laksanakan sebagai lembaga tata usaha negara;
15. Bahwa sifat kesengajaan dan terang-terangan untuk melanggar atau tidak menerapkan AAUPB dan mengingkari proses memberikan kesempatan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam SE KPU No. 229 Tahun 2013 ditunjukkan oleh Termohon (melalui pernyataan Komisioner-nya dalam proses pemeriksaan di Bawaslu, Sdr. Hadar Gumay) yang menyatakan dalam proses pemeriksaan bahwa Termohon berpegangan pada Penjelasannya kepada seluruh Partai Politik mengenai perbaikan berkas yang hanya satu kali, meskipun SE KPU tersebut menetapkan sebaliknya.

**Tentang “De Tournement Du Pouvoir” Atau “Willekeur” Atau Sifat “Sewenang-Wenang” Dalam Menjatuhkan Sanksi Pengosongan / Pencoretan DCS Anggota DPR RI Pemohon Dapil Jateng III Dan Jabar II**

16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli tersebut diatas, maka Termohon tidak dapat membuat peraturan dan kemudian menjatuhkan sanksi yang tidak diatur oleh Undang-Undang (UU) atau yang tidak dimandatkan oleh UU dalam hal ini UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, seperti melakukan pencoretan atau pengosongan DCS yang telah dilakukan Termohon terhadap DCS Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jateng III dan Jabar II.
17. Bahwa tindakan pencoretan atau pengosongan yang telah dilakukan oleh Termohon tersebut merupakan suatu tindakan yang masuk kedalam “de tournement du pouvoir” atau “willekeur” atau perbuatan sewenang-wenang dari sebuah lembaga tata usaha negara, karena tidak ada dasar atau landasan-nya dalam UU Pemilu.

**Tentang Norma Hukum Dalam Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu Yang Bersifat Fakultatif Atau Kebolehan Dengan Penggunaan Kata “Dapat” Dan Sanksi Yang Tidak Ada Landasan Yuridisnya serta Berpotensi Melanggar Hak Konstitusional Bakal Calon Anggota DPR RI**

18. Bahwa keterangan atau Jawaban Saksi Ahli telah membenarkan atau meng-iya-kan pertanyaan Pemohon bahwa norma hukum Pasal 56 ayat (2) UU Pemilu bersifat “fakultatif” atau “kebolehan” dan bukan merupakan norma “keharusan” (mandatory norm).
19. Bahwa Saksi Ahli berpendapat bahwa meskipun ditempatkan dalam **Penjelasan Pasal**, namun Penjelasan Pasal juga bersifat mengikat untuk memahami ketentuan atau makna Pasal UU.
20. Bahwa dengan norma yang “fakultatif” tersebut, maka tidak dapat Termohon merubahnya menjadi norma “keharusan” dalam Peraturan KPU untuk kemudian menjatuhkan sanksi yang tidak diatur atau dimandatkan oleh UU Pemilu.
21. Bahwa dengan demikian, maka penempatan nomor urut calon perempuan Anggota DPR RI Pemohon untuk Dapil Jawa Barat II tidak menyalahi norma maupun ketentuan UU, dan bahwa sanksi yang telah dijatuhkan oleh Termohon tidak ada landasan yuridisnya. Atau dengan kata lain, Termohon telah bertindak menjatuhkan sanksi tanpa legalitas yang jelas diberikan oleh UU Pemilu.
22. Bahwa keterangan Saksi Ahli juga menyatakan bahwa sanksi pencoretan seluruh bakal calon Anggota DPR RI yang telah memenuhi syarat administratif dari DCS suatu Dapil karena adanya satu calon yang tidak memenuhi syarat tersebut dan karena adanya anggapan “kesalahan” dalam penempatan nomor urut, maka sanksi tersebut berpotensi melanggar hak konstitusional calon-calon yang bersangkutan, khususnya berkenaan dengan Pasal 28 D UUD 1945.

**c. Pertimbangan Bawaslu**

**1) Kewenangan untuk menyelesaikan pokok permohonan sengketa;**

Bahwa berdasarkan pasal 257, 258 ayat (1), dan 259 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD juncto pasal 2 ayat (2) huruf a dan c Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Perbawaslu No. 1 tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Bawaslu menyelesaikan sengketa Pemilu yang timbul antara KPU dengan Peserta Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.

## **2) Kedudukan hukum Pemohon**

- a) Bahwa Partai Persatuan Pembangunan berkedudukan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu sebagai peserta pemilu dengan Nomor urut 9.
- b) Bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa akibat dikeluarkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2014.
- c) Bahwa Partai Persatuan Pembangunan mengajukan sengketa Pemilu terkait pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Tengah III sebagai akibat tidak lolosnya Ainaul Mardhiyyah sebagai bakal calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah III, dan Daerah Pemilihan Jawa Barat II.
- d) Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilu kepada Bawaslu.

## **3) Jangka waktu**

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan setelah Termohon menetapkan Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013, yakni pada tanggal 10 Juni 2013, sebagai rekomendasi hasil kajian penanganan pelanggaran Pemilu yang sebelumnya pernah dilaporkan Pemohon kepada Bawaslu.

## **4) Pertimbangan Hukum**

Bahwa setelah menilai dan mencermati dengan seksama atas keterangan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon, jawaban dan bukti Termohon, Keterangan Saksi-Saksi, Bawaslu mempertimbangkan sebagai berikut:

### **A. PERTIMBANGAN HUKUM PENCALONAN AINAUL MARDHIYYAH**

1. Bahwa terhadap syarat bakal calon anggota DPR RI atas nama Ainaul Mardhiyyah dari Partai Persatuan Pembangunan, Bawaslu dapat menyampaikan hal-hal sebagai berikut;
  - a) bahwa Ainaul Mardhiyyah mengajukan diri sebagai bakal calon anggota DPR pada tanggal 19 Mei 2013 dengan menyertakan foto copy KTP dengan NIK 3318106201870004 dengan masa berlaku hingga 22 Januari 2012 dan Surat Keterangan

Nomor 470/136 dari Lurah Pati Kidul sebagai surat keterangan pengganti KTP/KTP sementara;

- b) Bahwa Pemohon mengajukan daftar bakal calon anggota DPR RI Dapil Jateng III pada masa perbaikan dokumen tanggal 22 Mei 2013 yang diterima oleh verifikator KPU, yaitu sebagai berikut (Model BA):
    1. H. Moh. Arwani Thomafi
    2. Mahbub Rosyidi, S.Ag., SH
    3. Fatimah
    4. Ainaul Mardhiyyah
    5. Solihin, S.Ag, M.Pd.I.
    6. Drs. Moh. Ma'shum
    7. Arifah Umroh, SH
    8. Ali Rofi'i, S.Pd.I
    9. Rizal Syarifuddin, ST
  - c) bahwa Surat Keterangan Nomor 470/136 tanggal 24 April 2013 dari Lurah Pati Kidul menyebutkan surat keterangan pengganti KTP/KTP sementara atas nama Ainaul Mardhiyyah berlaku mulai 24 April 2013 sampai dengan 24 Juli 2013;
  - d) bahwa sesuai dengan Tanda Terima Perbaikan Berkas Dokumen tanggal 22 Mei 2013 diketahui bahwa bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah dinyatakan memenuhi syarat (MS);
  - e) bahwa sesuai dengan Hasil Verifikasi Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPR Pemilu 2014 tanggal 10 Juni 2013 di Hotel Borobudur diketahui bahwa bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) dengan keterangan KTP expired (caleg baru);
  - f) bahwa bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah diketahui telah melakukan perekaman KTP Elektronik sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor 470/214 dari Lurah Pati Kidul tanggal 11 Juni 2013;
  - g) bahwa bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah juga diketahui telah melakukan perekaman KTP Elektronik pada tanggal 5 Desember 2012 sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Nomor: 470/311 dari Camat Pati tanggal 11 Juni 2013;
  - h) bahwa tanda terima yang diberikan verifikator Termohon kepada verifikator Pemohon pada tanggal 22 Mei 2013 membuktikan bahwa Pemohon telah memberikan tanda centang (v) di kolom KTP untuk bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah dan dalam kolom Status Bakal Calon tertulis kode MS;
2. Bahwa Bakal Calon atas nama Ainaul Mardhiyyah berdasarkan fakta dan kesaksian beberapa saksi yang

dihadirkan, yang diperoleh selama proses pemeriksaan terbukti telah melakukan perekaman KTP Elektronik pada tanggal 5 Desember 2012.

3. Bahwa Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2012 menyebutkan sebagai berikut: **“Dalam hal penduduk yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik tetapi belum menerima KTP Elektronik, KTP non elektronik yang telah habis masa berlakunya dinyatakan tetap berlaku.”**
4. Bahwa hak konstitusi bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah untuk dapat dipilih sebagai calon anggota DPR Tahun 2014, yang pada tanggal 10 Juni 2013 oleh KPU melalui Keputusan KPU Nomor: 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 dinyatakan tidak memenuhi syarat, perlu dipulihkan kembali dan dinyatakan memenuhi syarat oleh KPU.
5. Secara prinsip dalam ilmu hukum, tidak dapat dibenarkan seseorang *“tidak tahu”* apabila diterapkannya sebuah ketentuan hukum. Dengan berlakunya ketentuan sebuah peraturan perundang-undangan, maka setiap warga negara harus *“dianggap tahu”* sehingga tidak dapat mengelak untuk diterapkan suatu perundang-undangan dengan alasan *“tidak tahu”*. Asas ini kemudian dikenal dengan istilah *Asas Fictie Hukum*. Artinya asas berlakunya hukum yang menganggap setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang-Undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang atau suatu lembaga membebaskan diri dari Undang-Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut. Bahkan didalam UU No. 4 Tahun 2004 telah tegas dinyatakan, sebuah produk hukum selain berlakunya setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya sudah dimuat dalam Tambahan lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum (*fictie hukum*).
6. Dengan demikian tidak ada alasan bagi KPU dalam menerbitkan Peraturan KPU dan turunannya, yang mengatur ketentuan pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Pemilu 2014 khususnya terkait ketentuan KTP, menyatakan belum mengetahui ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012.
7. Menimbang bahwa ditemukan fakta adanya perlakuan yang berbeda oleh verifikator KPU terhadap setiap dokumen pencalonan yang diajukan oleh partai politik pada saat penyerahan dokumen pencalonan, Bawaslu menilai verifikator KPU tidak mempunyai atau tidak menerapkan prosedur kerja standar yang sama dalam proses pencalonan anggota DPR Pemilu 2014.
8. Menimbang bahwa ditemukan fakta adanya pengakuan dari Anggota KPU, Ida Budhiati, yang menyatakan adanya **‘human error’** pada Huruf B,

angka 2 butir f jo butir d Surat Edaran KPU Nomor 229 Tahun 2013 bahwa “setelah menyusun Beria Acara hasil verifikasi (Model BB-12) dan menyampaikannya kepada Partai Politik, maka Termohon seharusnya memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon’, bahwa Ida Budhiati menyatakan ketentuan terkait “KPU memberikan kesempatan kepada Partai Politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen pengajuan calon dan/atau syarat calon” **seharusnya dihapus**, tetapi terlewatkan karena menurutnya memang pada masa perbaikan dokumen KPU tidak lagi memberikan kesempatan kepada partai politik untuk melengkapi/memperbaiki dokumen yang tidak lengkap atau belum memenuhi persyaratan calon/pencalonan. Sehingga KPU dalam hal ini tidak menjalankan ketentuan yang dibuatnya sendiri secara konsisten.

Sedangkan menurut keterangan ahli yang diajukan Pemohon, Prof. Dr. Anna Herliyana, SH., MH. bahwa sebagai Badan Tata Usaha Negara, KPU hendaknya mampu menerapkan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) atau dalam hukum perdata dikenal sebagai “ikhtikad baik” dan dalam hukum tata usaha atau administrasi negara mencakup prinsip “audi et alteram partem” (prinsip mendengar terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan keputusan yang akan diambil). Akibat tidak diterapkannya ketentuan tersebut, maka dalam hal partai politik yang masih belum melengkapi dokumen pencalonan anggota DPR Tahun 2014, ditetapkan oleh KPU dengan status tidak memenuhi syarat (TMS) karena tidak adanya komunikasi lagi antara KPU dengan partai politik, dalam hal ini pemberitahuan KPU terkait kurang lengkapnya dokumen pencalonan partai politik.

9. Bahwa Bawaslu pernah memproses laporan dugaan pelanggaran Pemilu dan sesuai dengan Surat Bawaslu No. 385/Bawaslu/VI/2013 tanggal 17 Juni 2013 perihal Tindak Lanjut Laporan Nomor 004/LP/PILEG/VI/2013, 005/LP/PILEG/VI/2013, dan 006/LP/PILEG/VI/2013 yang menyatakan bahwa tindakan KPU yang menyatakan bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah tidak memenuhi syarat (TMS) yang disebabkan KTP bakal calon yang bersangkutan telah habis masa berlakunya adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf a PKPU Nomor 13 tahun 2013, yang mengakibatkan pencoretan Dapil Jateng III untuk PPP. Namun demikian, PKPU dimaksud tidak mengakomodir ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 126 tahun 2013 sehingga berpotensi merugikan bakal calon yang sedang dalam proses pembuatan KTP Elektronik.
10. Bahwa dalam surat yang sama, Bawaslu juga menyatakan KPU dalam menetapkan DCS

mengeluarkan Keputusan KPU Nomor 486/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tertanggal 10 Juni 2013, sehingga dalam hal pencoretan Dapil Jabar II bagi PPP, dapat diselesaikan dengan mekanisme penyelesaian sengketa apabila partai politik yang bersangkutan mengajukan permohonan sengketa pemilu.

## **B. PENCORETAN DAERAH PEMILIHAN JAWA BARAT II**

1. Bahwa Pemohon mengajukan daftar bakal calon anggota DPR RI Dapil Jabar II pada masa perbaikan dokumen tanggal 22 Mei 2013 yang diterima oleh verifikator KPU, yaitu sebagai berikut (Model BA):
  1. Ir. Hj. Dyah Anita Prihapsari, MBA
  2. Dini Mentari, S.Si. M.Si.
  3. H. Zaini Shofari, S.Hi.
  4. Ir. Bedy Ubaedillah, MM.
  5. Drs. H. Ahmad Kurdi Moekri
  6. Kemas Darma'i, S.Sos.I.
  7. Drs. Nadjmi Ali Imran
  8. H. Zaki Muhammad Irvan
  9. Dr. H. Anwar Sanusi, SH, S. Pel, MM.
  10. Noer Adhe Purnama, SH
2. Bahwa Hasil Verifikasi Perbaikan Administrasi Dokumen Syarat Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPR Tahun 2014 untuk Pemohon di Dapil Jabar II membuktikan bahwa seluruh bakal calon yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat (MS);
3. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, yakni daftar calon yang ditetapkan Partai Politik sesuai tingkatan memuat paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.
4. Bahwa jelas dari ketentuan Pasal 55 juncto Pasal 53 tersebut bahwa ketentuan 30% keterwakilan perempuan diwajibkan kepada Partai Politik pada saat Partai Politik menetapkan Daftar Bakal Calon yang akan diajukan ke KPU. Sehingga Pemohon sudah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan pada saat mengajukan Daftar Bakal Calon ke KPU dari Daerah Pemilihan Jawa Barat II, dikarenakan Pemohon mengajukan bakal calon anggota DPR RI yang terdiri dari 3 perempuan dan 7 laki-laki.
5. Bahwa berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap 2 (dua) hal, yakni:
  - a. verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR; dan
  - b. verifikasi terhadap terpenuhinya jumlah sekurang-

kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan.

6. Bahwa verifikasi sebagaimana dimaksud angka 5 huruf a di atas tentu saja ditujukan pada syarat administrasi sebagai dimaksud pasal 51 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
7. Bahwa verifikasi keterpenuhan syarat 30% keterwakilan perempuan, dapat dimaknai 2 (dua) hal yakni:
  - a. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan yang dikaitkan dengan pengajuan daftar bakal calon yang diajukan Partai Politik
  - b. Verifikasi 30% keterwakilan perempuan setelah KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota melakukan Verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPR
8. Bahwa terhadap pengajuan bakal calon, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan dalam hal daftar bakal calon tidak memuat sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan, maka KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memberikan kesempatan kepada partai politik untuk memperbaiki daftar bakal calon tersebut. Bahwa konsekuensi yang diterima Partai Politik yang mengajukan bakal calon perempuan kurang dari 30% adalah dengan mengembalikan dan memberikan kesempatan Partai Politik untuk memperbaiki daftar calon.
9. Bahwa saat pengajuan bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jawa Barat II, Pemohon sudah memenuhi syarat 30% keterwakilan perempuan, yakni dengan mengajukan 3 perempuan dan 7 laki-laki, sehingga berdasarkan Pasal 58 Juncto Pasal 55 Juncto Pasal 53 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, syarat pencalonan Pemohon terkait pengajuan bakal calon 30% keterwakilan perempuan dinyatakan memenuhi syarat.
10. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota setelah melakukan verifikasi kelengkapan, kebenaran, dan keabsahan syarat administrasi bakal calon menetapkan Daftar Calon Sementara, hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (1) juncto Pasal 58 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 memberikan konsekuensi bagi Partai Politik yang tidak memenuhi 30% keterwakilan perempuan setelah dilakukan verifikasi dengan mengumumkan di media massa cetak harian nasional dan media cetak elektronik nasional, hal ini sesuai dengan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan "*KPU, KPU Provinsi,*



dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan persentase keterwakilan perempuan dalam daftar calon sementara partai politik masing-masing pada media massa cetak harian nasional dan media massa elektronik nasional'. Konsekuensi yang diterima oleh Pemohon untuk Daerah Pemilihan Jawa Barat II terkait tidak terpenuhinya 30% keterwakilan perempuan setelah dilakukan verifikasi adalah diumumkan oleh KPU di media massa nasional baik cetak maupun elektronik.

11. Konsekuensi diumumkan di media massa cetak maupun elektronik sesuai dengan maksud pembuat Undang-Undang di dalam risalah pembentukan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 (*Original Intent*) dan praktik pada pemilu tahun 2009 sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008. Diperkuat pula ketentuan Pasal-Pasal terkait Tata Cara Pengajuan Bakal Calon dan Verifikasi Administrasi sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 masih sama secara umum dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, sehingga penerapan konsekuensi yang berbeda dapat dikatakan tidak sesuai dengan maksud *Original Intent* dan kebiasaan-kebiasaan dalam praktik berpemilu yang sudah dilakukan sebelumnya.
12. Bahwa terhadap pencoretan daerah pemilihan Jawa Barat II sebagai konsekuensi Pemohon dikarenakan penempatan susunan daftar bakal calon yang diajukan oleh Pemohon tidak memperhatikan sistem *Zipper* yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, menjadi tidak adil bagi bakal calon anggota DPR RI pada daerah pemilihan Jawa Barat II dari Pemohon yang seluruhnya telah memenuhi syarat dikarenakan tidak dapat ikut serta berkompetisi dalam Pemilu Tahun 2014.
13. Bahwa pencoretan Daerah Pemilihan Jawa Barat II dari Pemohon justru menyebabkan Warga Negara Indonesia khususnya konstituen Pemohon di Daerah Pemilihan Jawa Barat II tidak dapat memilih calon wakil rakyat dari Pemohon yang akan mewakili mereka di DPR RI.

#### d. Kesimpulan

Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b dan pertimbangan Bawaslu sebagaimana dimaksud huruf c, setelah menilai, dan mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan disertai keterangan saksi-saksi, dan bukti yang diajukan oleh oleh para Pihak, Bawaslu mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bawaslu berwenang menyelesaikan sengketa pemilu

- sebagaimana permohonan a quo;
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
  - 3) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
  - 4) Dalil pemohon a quo terkait terpenuhinya syarat calon Ainaul Mardhiyyah sebagai bakal calon anggota DPR RI daerah pemilihan Jateng III dari PPP beralasan hukum dan dapat diterima;
  - 5) Permohonan pemohon a quo beralasan hukum untuk sebagian.

**Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu  
b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD  
c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD

**Menetapkan :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan bakal calon atas nama Ainaul Mardhiyyah memenuhi persyaratan sebagai calon anggota DPR RI, untuk Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Tengah III.
3. Menyatakan Pemohon memenuhi syarat untuk ikut sebagai peserta pemilu atas Daerah Pemilihan DPR RI Jawa Barat II sepanjang memperbaiki dan menyesuaikan Daftar Bakal Calon yang diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013 dengan mekanisme dan persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:
  - a. Tidak diperkenankan menambah dan/atau mengganti bakal calon yang telah diajukan ke KPU pada tanggal 22 Mei 2013
  - b. Memperhatikan keterwakilan 30% keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Juncto* Pasal 11 huruf b Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - c. Memperhatikan sistem *Zipper* yang mengharuskan setiap 3 (tiga) orang bakal calon terdapat sekurang-kurangnya 1 (satu) orang perempuan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD *Juncto* Pasal 11 huruf d Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota; dan

d. Perbaikan dan penyesuaian diserahkan ke KPU RI paling lambat hari Rabu, tanggal 10 Juli 2013 pukul 16.00 WIB.

4. Meminta KPU untuk menindaklanjuti Keputusan ini sepanjang Partai Persatuan Pembangunan sudah memenuhi mekanisme dan persyaratan sebagaimana dimaksud angka 3 amar Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu pada hari Jum'at, tanggal 5 Juli 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H., 3) Endang Wihdatiningtyas S.H. 4) Daniel Zuchron, dan 5) Ir.Nelson Simanjuntak, S.H masing-masing sebagai Anggota Bawaslu dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2013 oleh 1) Dr.Muhammad, S.IP., M.Si., 2) Nasrullah, S.H 3) Endang Wihdatiningtyas,S.H 4) Daniel Zuchron; masing-masing sebagai anggota Bawaslu.

**KETUA**

Ttd

**DR.MUHAMMAD, S.IP., M.Si.,**

**ANGGOTA**

Ttd

**NASRULLAH, S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**ENDANG WIHDATININGTYAS S.H.**

**ANGGOTA**

Ttd

**DANIEL ZUCHRON**

**ANGGOTA**

Ttd

**Ir. NELSON SIMANJUNTAK, S.H**

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.

**SEKRETARIS**



**AGUNG B. GEDE BHAYU INDRAATMAJA**